

Tinjauan Kriminologi Perbuatan Turut Serta (Penyertaan) dalam Delik Penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tanete Riattang Kabupaten Bone

Rika Damayanti¹, Muh. Bakri²

¹E-mail : rikadamayantistih@gmail.com

²E-mail : muh.bakripengayoman@gmail.com

^{1,2}Universitas Andi Sudirman

Abstract

This study aims to determine the factors that cause the occurrence of acts of participation (participation) in the crime of assault and efforts to prevent and overcome acts of participation (participation) in the crime of assault in the jurisdiction of the Tanete Riattang Police Sector. This study was conducted in Tanete Riattang District, Bone Regency, with data collection through interviews with the Tanete Riattang Police Sector. The results of the study indicate that the factors that cause the occurrence of acts of participation (participation) in the crime of assault in the jurisdiction of the Tanete Riattang Police Sector are: cultural factors of siri/vengeance, low public legal awareness, moral and religious factors, economic factors and lack of employment. Efforts to prevent and overcome the efforts made are preventive efforts such as increasing community guidance in providing legal counseling. Repressive efforts are also made by imposing the maximum possible punishment on perpetrators of crimes. Law enforcers and the government should think more about efforts to increase legal counseling simultaneously and aimed at all levels of society.

Keywords: *Crime of Assault; Criminology; Participation.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan turut serta (penyertaan) dalam delik penganiayaan dan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap perbuatan turut serta (penyertaan) dalam delik penganiayaan di wilayah hukum kepolisian sektor Tanete Riattang. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Sektor Tanete Riattang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan turut serta (penyertaan) dalam delik penganiayaan di wilayah hukum Polsek Tanete

Riattang yaitu: faktor budaya *siri*/dendam, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor moral dan agama, faktor ekonomi dan kurangnya lapangan kerja. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan yaitu upaya preventif seperti meningkatkan bimbingan masyarakat dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum. Upaya represif juga dilakukan melalui menjatuhkan pidana semaksimal mungkin terhadap pembuat kejahatan. Hendaknya para penegak hukum dan pemerintah lebih memikirkan upaya untuk meningkatkan penyuluhan hukum secara simultan dan ditujukan semua lapisan masyarakat.

Kata kunci: *Delik Penganiayaan; Kriminologi; Penyertaan.*

PENDAHULUAN

Kejahatan atau tindak pidana adalah masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat sejak dulu sampai dewasa ini (Yattiki et al, 2023). Semakin banyaknya tindak kejahatan atau kriminalitas lebih disebabkan adanya tuntutan hidup masyarakat yang selalu harus terpenuhi. Tindakan seperti ini yang selalu meresahkan masyarakat (Damayanti, 2023). Dalam hal ini, adanya tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan fisiknya untuk memperdaya korbannya. Realitas ini sering terjadi di Kecamatan Tanete Riattang.

Masalah yang dihadapi manusia dalam masyarakat tidak terlepas dari tindak kejahatan (Sabiq & Apsari, 2021). Permasalahan seperti tersebut di atas sangat perlu ditindak lanjuti dan diambil tindakan khusus agar tidak ada lagi keresahan dalam masyarakat. Permasalahan kejahatan masih tetap merupakan problematika sosial yang sangat ditakuti dan sangat meresahkan masyarakat (Sandra et al, 2022). Permasalahan kejahatan bukanlah semata-mata permasalahan abad teknologi modern dewasa ini, tetapi melainkan suatu permasalahan yang perlu untuk dianalisa untuk memperoleh kebenaran materil yang dikehendaki hukum pidana materil (Aslami, 2021). Fenomena kejahatan yang terjadi di masyarakat hanya tercurah ada pelaku kejahatan saja, hal ini juga harus ditinjau kembali agar tidak terjadi kesalahan dalam proses hukum pidana (Yoviza, 2024). Selain pelaku kejahatan, para korban kejahatan juga mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, secara langsung maupun tidak langsung (Fernando, 2021; Corputty, 2021).

Munculnya berbagai bentuk kejahatan yang terjadi dalam masyarakat merupakan gambaran betapa kurang pedulinya masyarakat akan hukum pidana yang diterapkan (Syahputra, 2024). Bentuk kejahatan atau tindak pidana, baik di daerah maupun di perkotaan, adalah suatu fenomena sosial yang sejak lama sangat merugikan umat

manusia. Hal inilah yang perlu perhatian khusus bagaimana usaha untuk mengatasi dan memberantas tindak kejahatan demi ketentraman dan kebahagiaan hidup manusia (Jaya et al, 2021a).

Titik berat pada kepentingan hukum yang dilanggar dapat dibedakan atas kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa seseorang. Atas dasar unsur kesalahan, kejahatan terhadap tubuh ada dua macam, yakni : 1). Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan dimuat dalam Bab XX buku II, Pasal 351 sampai 358 KUHPidana. 2). Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam Pasal 360 Bab XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka. Sedangkan kejahatan terhadap nyawa terdapat dua macam yakni : 1) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX khususnya dalam Pasal 338 sampai Pasal 350 KUHPidana. 2) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja dimuat dalam Bab XXI khusus dalam Pasal 359 KUHPidana.

Seperti halnya kasus penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, motifnya sebahagian besar karena dendam dan pertengkaran. Artinya bahwa kasus penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, terjadi karena adanya niat dan perencanaan dari pelaku sebelumnya. Jadi sejak awal, pelaku sudah mempunyai niat, merencanakan melakukan penganiayaan dan kekerasan pada korban. Misalnya hanya menunggu waktu, situasi dan kesempatan saja (Bakri et al, 2023).

Berdasarkan fenomena kejahatan tersebut di atas, serta meningkatnya kekhawatiran dan kecemasan masyarakat atas berbagai peristiwa kejahatan khususnya penganiayaan juga terasa di daerah, termasuk di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan turut serta (penyertaan) dalam delik Penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian sektor Tanete Riattang dan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap perbuatan turut serta (penyertaan) dalam delik penganiayaan di wilayah hukum kepolisian sektor Tanete Riattang. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan teori yang menyangkut penyelesaian proses suatu perkara pidana khususnya kasus perbuatan turut serta (penyertaan) dalam delik penganiayaan. Juga diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum dalam menentukan kebijaksanaan menuntaskan kasus perbuatan turut serta (penyertaan) dalam delik penganiayaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, mengingat intensitas tingkat kejahatan khususnya penyertaan dalam delik penganiayaan di daerah ini cukup tinggi dan bahkan ada kecenderungan untuk bertambah setiap tahunnya. Untuk mendapatkan data tentang penyertaan dalam delik penganiayaan di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, maka penulis memilih lokasi penelitian pada instansi Kantor Kepolisian Sektor Tanete Riattang.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan konseptual yakni penelitian yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dibidang ilmu hukum. Oleh sebab itu maka penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan mengenai perbuatan turut serta (penyertaan) dalam delik penganiayaan di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Penelitian ini bersifat deskriptif (*descriptive research*) yaitu penelitian yang sifatnya untuk mengetahui dan mendeskripsikan suatu masalah yang sudah ada gambaran awal tentang permasalahan tersebut yakni mengenai perbuatan turut serta (penyertaan) dalam delik penganiayaan di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris untuk melihat hukum sebagai gejala sosial (kenyataan yang terjadi di lapangan), khususnya mengenai perbuatan turut serta (penyertaan) dalam delik penganiayaan di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.

Data dikumpulkan melalui metode wawancara (interview), teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan pihak Kepolisian Sektor Tanete Riattang. Selanjutnya studi dokumen, teknik ini dilakukan dengan cara pengumpulan bahan-bahan dengan membaca dan mengkaji buku-buku, karya ilmiah, dokumen-dokumen serta bahan tertulis lainnya yang menyangkut pembahasan skripsi ini yang merupakan pegangan bagi penulis. Analisis data dilakukan dengan tahapan yang meliputi reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Data Perbuatan Turut Serta (Penyertaan) dalam Delik Penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tanete Riattang

Penelitian dilakukan di Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Tanete Riattang, diperoleh data bahwa jumlah Kasus Delik Penganiayaan Yang dilakukan secara bersama-sama cukup tinggi bila dibandingkan dengan delik lainnya, yaitu sebanyak 15 kasus dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Agar diperoleh pemahaman lebih jelas mengenai jumlah Kasus Delik Penganiayaan Yang dilakukan

secara bersama-sama di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, maka penulis menyajikan dalam bentuk tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1: Data Delik Penganiayaan Yang dilakukan secara bersama-sama Di Polsek Tanete Riattang Tahun 2021-2023

| Tahun | Yang Dilaporkan | Yang Diselesaikan |
|--------|-----------------|-------------------|
| 2021 | 3 | 3 |
| 2022 | 5 | 5 |
| 2023 | 7 | 5 |
| Jumlah | 15 | 13 |

Sumber Data : Polsek Tanete Riattang tahun 2023

Berdasarkan wawancara dengan Ipda Hasan Husri selaku Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Tanete Riattang (wawancara tanggal 10 oktober 2024), Kasus Delik Penganiayaan Yang dilakukan secara bersama-sama ,yang tidak dapat diselesaikan proses penyidikannya disebabkan beberapa faktor, yaitu :

- a. Pelaku/tersangka delik penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama melarikan diri setelah melakukan tindak pidana, sehingga tersangka tidak diketahui keberadaannya.
- b. Penyelesaian delik penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama diKecamatan Tanete Riattang terkadang ditempuh melalui perdamaian atas permintaan keluarga tersangka dan keluarga korban. Perdamaian dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum perkara diajukan ke penuntut umum / Kejaksaan Negeri Watampone, dan dilakukan di Kantor Polsek Tanete Riattang dalam bentuk perjanjian tertulis.

Dari hasil wawancara di atas, menurut penulis Delik Penganiayaan Yang dilakukan secara bersama-sama adalah delik biasa yang harus dilanjutkan proses hukumnya sampai persidangan di Pengadilan Negeri Watampone, walaupun telah terjadi perdamaian. Aparat Polsek Tanete Riattang juga mengetahui bahwa Delik penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama bukan delik aduan yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dan pengaduan itu dapat ditarik kembali.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ipda Hasan Husri selaku Kanit Reskrim Polsek Tanete Riattang (wawancara tanggal 10 oktober 2024) diperoleh keterangan bahwa : walaupun bukan delik aduan, terkadang Delik penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama melalui perdamaian. Aparat Polsek tidak dapat menyelesaikan proses penyidikannya dengan alasan tidak ada pihak yang mau menjadi saksi sehingga tidak diperoleh keterangan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Alasan lain adalah

untuk mencegah amuk massa kedua belah pihak. Dari 2 kasus Delik penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang tidak dapat diselesaikan proses penyidikannya terdiri dari 1 kasus yang tersangkanya melarikan diri (DPO) dan 1 kasus yang melalui perdamaian.

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya perbuatan turut serta dalam Delik penganiayaan wilayah hukum kepolisian sektor tanete Riattang Kabupaten Bone

Dalam membicarakan aspek kehidupan hukum di negara Indonesia, maka perlu untuk meninjau permasalahannya dari pelbagai segi dan sudut pandang. Secara mendasar setiap penelaahan masalah hukum seperti halnya delik penyertaan dalam delik penganiayaan maka yang dilihat bukan saja pokok permasalahannya, tetapi juga yang melatarbelakangi sehingga delik tersebut terjadi dalam masyarakat Bone.

a. Faktor budaya *Siri*

Faktor budaya *siri* yang dianut oleh masyarakat Bugis-Makassar yang apabila ada yang menghina atau mengejeknya maka nyawalah taruhannya sehingga budaya *siri* adalah salah satu faktor pendorong munculnya amarah dan hawa nafsu yang tidak terbendung lagi untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan. Hal ini dikemukakan oleh Bripta Yusrical, penyidik reskrim Polsek Tanete Riattang (wawancara tanggal 10 oktober 2024) mengemukakan bahwa :

Biasanya seseorang melakukan delik penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama disebabkan karena faktor budaya yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Bugis yaitu budaya *siri* sehingga sedikit saja masalah maka itu akan menjadi suatu persoalan yang tidak bisa didamaikan lagi apalagi kalau menyangkut persoalan harga diri, martabat keluarga, maka hawa nafsu dan dendam tidak dapat dibendung lagi. Akibatnya dapat terjadinya delik penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama.

Hal tersebut lebih dipertegas lagi oleh pengakuan Ridwan, pelaku Delik penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone (berdasarkan BAP) yang mengatakan bahwa :

Saya melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan, karena saya merasa malu selalu diremehkan dan dihina si korban, akibat dendam kepada si korban makin besar, maka saya terus menunggu dan mencari kesempatan untuk memberikan pelajaran. Dendam dan sakit hati itulah yang membuat saya berencana dan mencari waktu yang tepat untuk membalas dendam. Saya mengakui kesalahan saya, karena sebenarnya saya hanya mau memberi pelajaran saja, tapi saya tidak bisa mengontrol dan mengendalikan diri saya (khilaf), sehingga saya melakukan perbuatan tersebut. Sekarang saya merasa menyesal atas perbuatan saya.

Besarnya pengaruh Budaya *Siri* Bugis terhadap kasus Delik penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, karena budaya *Siri* adalah suatu sistem nilai sosial kultural dan kepribadian yang merupakan pranata pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat (Jamalulail et al, 2022).

Siri adalah pandangan hidup yang mengandung etnik perbedaan antara rasa harga diri dan kehormatan yang melekat pada manusia dan mengajarkan moralitas, kesusilaan berupa anjuran, larangan, hak dan kewajiban yang mendominasi tindakan manusia untuk menjaga dan mempertahankan harga diri dan kehormatan tersebut (Sawaty, 2021). *Siri* juga dapat dipandang sebagai hasil proses endapan kaedah-kaedah yang diterima dan berlaku dalam masyarakat, mengalami pertumbuhan selama berabad-abad lamanya, sehingga membudaya (Tarmizi et al, 2020). Rasa harga diri dan kehormatan tersebut sebagai esensi *siri'* secara implisit membawa serta pengertian malu, suatu rasa yang ditimbulkan adanya pelanggaran terhadap harga diri dan kehormatan, karena itulah *siri'* diidentikkan dengan malu.

b. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Masih Rendah

Kesadaran hukum setiap orang dalam era pembangunan nasional sekarang ini, sangat dituntut keberadaannya. Apabila setiap orang telah memahami hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum, maka kesadaran hukum masyarakat akan meningkat (Jaya et al, 2021b). Dengan sendirinya kejahatan seperti penyertaan dalam delik penganiayaan akan berkurang jumlahnya.

Dengan makin banyaknya pelanggaran hukum, makin berkurangnya toleransi dan sikap berhati-hati di dalam masyarakat. Penyalahgunaan hak dan sebagainya dapatlah dikatakan bahwa kisaran hukum masyarakat dewasa ini berkurang, yang mau tidak mau mengakibatkan merosotnya kewibawaan pemerintah (Jaya et al, 2023a). Kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, sedangkan makin tinggi kesadaran hukum seseorang, makin tinggi ketaatan hukumnya (Sandra et al, 2023). Kurang tegasnya dan konsekuensinya para petugas penegak hukum terutama polisi, jaksa dan hakim dalam menghadapi pelanggaran hukum pada umumnya, merupakan peluang terjadinya pelanggaran atau kejahatan (Putri, 2022). Tidak adanya atau kurangnya pengawasan terhadap para petugas penegak hukum, merupakan perangsangan menurunnya kesadaran hukum masyarakat (Jaya et al, 2023b).

Dengan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya pelanggaran dan kejahatan khususnya penyertaan dalam delik penganiayaan di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat, ditambah lagi kurang tegasnya dan pengawasan yang masih kurang dari para aparat penegak hukum. Pengaduan dan laporan dari

masyarakat tentang terjadinya beberapa pelanggaran dan kejahatan yang diterima oleh kepolisian cukup banyak, namun dalam proses penyelesaiannya sering mengalami hambatan, sehingga kasus tersebut tidak mendapat perlakuan sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan.

c. Faktor Moral dan Agama

Agama merupakan wadah tertinggi nilainya dalam usaha memerangi kejahatan khususnya penyertaan dalam delik penganiayaan. Agama bertujuan untuk mencapai kesempurnaan para penganutnya dan hanya dapat dicapai dengan cara menghindari kejahatan. Namun tidak dapat disangkal sebahagian penganut agama itu tidaklah mempunyai iman yang kuat serta mengabaikan kehidupan beragama dan bergerak mengikuti hawa nafsu. Karena rendahnya tingkat iman seseorang akan berpengaruh pada moralnya sehingga dalam berlaku dan bertindak dalam kehidupannya sehari-hari cenderung bertentangan dengan kaidah yang berlaku dalam masyarakat termasuk dalam hal ini kecenderungan untuk melakukan penyertaan dalam delik penganiayaan yang sangat bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat khususnya Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone .

d. Faktor Ekonomi

Mengenai faktor ekonomi ini, sering dikemukakan oleh para sarjana bahwa salah satu penyebab timbulnya tindak pidana (*delik*) penyertaan dalam delik penganiayaan adalah faktor ekonomi, memang karena masalah kondisi ekonomi merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitarnya.

Dapat dikatakan bahwa hubungan perekonomian dengan kejahatan dapat dirasakan, hal ini banyak mendapat perhatian, seperti terlihat pada hasil wawancara penulis dengan Ipda Hasan Husri selaku Kanit Reskrim Polsek Tanete Riattang (wawancara tanggal 10 oktober 2024) sebagai berikut :

Kekayaan dan kemiskinan itu menjadi bahaya besar bagi jiwa orang, yang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan mempunyai rasa rendah diri dan timbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sebaliknya orang yang kaya, yang hiba mencari hiburan untuk kesenangan hidupnya

Menurut Bripka Yusrical selaku penyidik Polsek Tanete Riattang (wawancara tanggal 10 oktober 2024) menyatakan bahwa :

Memang benar bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan. Namun harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebagian dari sejumlah faktor yang mempengaruhi atau merangsang dan dorongan ke arah kriminalitas.

Penulis berpendapat bahwa salah satu penyebab terjadinya penyertaan dalam delik penganiayaan di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, karena adanya sifat materialistis yang cenderung ditiru oleh orang lain untuk memiliki dengan pengharapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

e. Faktor Lapangan Kerja

Karena sempitnya lapangan kerja, atau tidak tersedianya lapangan kerja yang sebanding dengan jumlah angkatan kerja, menyebabkan timbulnya pengangguran (Herawati et al, 2024). Pengangguran merupakan salah satu fenomena yang ada di Indonesia. Dengan kurangnya lapangan kerja untuk menampung angkatan kerja, maka timbullah pengangguran yang kadang berdampak pada gangguan keamanan, terutama tidak terjaminnya ketenangan hak milik seseorang. Dengan tingkat pengangguran yang tinggi dimungkinkan terjadinya kejahatan.

3. Upaya Penanggulangan Delik Penyertaan dalam delik penganiayaan di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone

Beberapa ahli kriminologi dan filosofis mengemukakan bahwa kejahatan akan selalu ada dalam masyarakat manapun seperti penyakit dan kematian selalu berulang, seperti halnya dengan musim yang selalu berganti-ganti dari tahun ke tahun. Kejahatan tidak dikehendaki oleh masyarakat malah sebaliknya menjengkelkan masyarakat, tetapi justru selalu ada dalam masyarakat dan dilakukan oleh anggota masyarakat.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka usaha-usaha untuk menanggulangi timbulnya kejahatan seperti penyertaan dalam delik penganiayaan adalah sebagai berikut :

a. Tindakan Preventif

Yang dimaksud dengan tindakan preventif adalah usaha menanggulangi kejahatan untuk menghindari kejahatan jauh sebelum rencana kejahatan itu terjadi dan terlaksana. Jadi tindakan preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Tindakan ini pada dasarnya lebih tepat dan sangat efektif diterapkan dalam masyarakat dibandingkan dengan tindakan represif, apalagi jika upaya ini memperoleh dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

Segi positif tindakan preventif seperti dikemukakan oleh Kompol Muh.Tawil.S.Sos selaku Kapolsek Tanete Riattang (wawancara tanggal 10 oktober 2024) ialah bahwa tindakan pencegahan adalah lebih baik dari pada tindakan represif dan koreksi. Tindakan preventif dilakukan juga sebagai cara untuk menekan, mengatasi dan mengurangi jumlah kejahatan yang terjadi.

Di banyak negara tindakan preventif ini telah terbukti cukup efektif. Oleh karena itu penulis melihat bahwa tindakan yang demikian adalah relevan dan cukup tepat untuk diterapkan dalam masalah penyertaan dalam delik penganiayaan di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Usaha untuk menjaga dan memelihara ketertiban dalam masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone menurut Ipda Hasan Husri selaku Kanitreskrim Polsek Tanete Riattang (wawancara tanggal 10 oktober) adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan bimbingan masyarakat dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum mengenai pentingnya kesadaran hukum.
- 2) Mengadakan penerangan atau ceramah-ceramah tentang agama, tentang hukum baik itu di mesjid-mesjid atau di tempat-pertemuan antara masyarakat lainnya.
- 3) Kiring serse adalah pembagian daerah-daerah rawan terjadi tindak pidana dan untuk daerah tersebut ditingkatkan patroli polisi.

Tindakan preventif dapat ditempuh dengan berbagai cara dan bentuk oleh para penegak hukum, kalangan intelektual, agamawan, tokoh-tokoh masyarakat dan para pejabat yang berwenang. Dalam bentuk nyata hal ini dapat berupa penyuluhan hukum, meningkatkan patroli posisi di setiap Polsek, dan secara umum berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta membina partisipasi masyarakat aktif dan langsung dalam pemeliharaan Kantibmas secara menyeluruh.

b. Tindakan Represif

Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mencegah atau mengupayakan agar seseorang tidak mengulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukannya. Dengan demikian sifat dari tindakan ini ialah upaya untuk menekan fisik terhadap pelaku atau pembuat, bahwa kejahatan yang dilakukannya bilamana diulangi lagi akan menyebabkan kerugian yang lebih besar terhadap dirinya sendiri, selain itu juga kerugian masyarakat pada umumnya.

Hakekat dari tujuan ini sebenarnya cukup efektif, yaitu menakuti-nakuti para pembuat atau bekas pembuat kejahatan penyertaan dalam delik penganiayaan agar tidak memiliki pikiran untuk melakukan lagi kejahatan yang telah dilakukan, dalam hal ini ia sendiri telah menderita kerugian dengan kehilangan kebebasan akibat perbuatannya sendiri.

Menurut Bripka Yusrical selaku penyidik di Polsek Tanete Riattang (wawancara tanggal 10 oktober) ada beberapa cara yang sering ditempuh bilamana tindakan represif ini dilakukan yakni :

- 1) Menjatuhkan pidana semaksimal mungkin terhadap pembuat kejahatan.

- 2) Memberikan penyuluhan hukum, agama, moral dan etika kepada para narapidana baik yang masih menjalani hukumannya maupun yang sudah bebas.
- 3) Memberikan pembinaan dan latihan kepada para narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan dengan berbagai bekal keterampilan yang memberi kemungkinan terhadap narapidana dalam menempuh kehidupan secara mandiri, sesuai menjalani hukumannya.

Jika dikatakan efektif dalam usaha represif ini, jika dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan kepentingan hukum yang berlaku dengan menghukum sesuai dengan ancaman hukuman seperti yang telah ditentukan dan menindak siapa saja tanpa terkecuali.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan turut serta (penyertaan) dalam delik penganiayaan di wilayah hukum Polsek Tanete Riattang yaitu: faktor budaya *siri/dendam*, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor moral dan agama, faktor ekonomi dan kurangnya lapangan kerja. Upaya pencegahan dan penanggulangan perbuatan turut serta (penyertaan) dalam delik penganiayaan di wilayah hukum Polsek Tanete Riattang yaitu: upaya secara preventif seperti meningkatkan bimbingan masyarakat dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum mengenai pentingnya kesadaran hukum. Begitu juga mengadakan penerangan atau ceramah-ceramah tentang agama, tentang hukum baik itu di mesjid-mesjid atau di tempat-pertemuan antara masyarakat lainnya.

Upaya secara represif yaitu melaksanakan proses hukum terhadap pelaku Delik penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama melalui menjatuhkan pidana semaksimal mungkin terhadap pembuat kejahatan dan memberikan penyuluhan hukum, agama, moral dan etika kepada para narapidana baik yang masih menjalani hukumannya maupun yang sudah bebas. Memberikan pembinaan dan latihan kepada para narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan dengan berbagai bekal keterampilan yang memberi kemungkinan terhadap narapidana dalam menempuh kehidupan secara mandiri, sesuai menjalani hukumannya. Kiranya para penegak hukum, utamanya Pihak Kepolisian Sektor Tanete Riattang bertindak lebih cermat dalam menangani kasus-kasus kejahatan pada umumnya, termasuk perbuatan turut serta (penyertaan) dalam delik penganiayaan di kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Hendaknya para penegak hukum dan pemerintah lebih memikirkan upaya untuk meningkatkan penyuluhan hukum secara simultan dan ditujukan semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslami, I. F. (2021). Kekerasan Kolektif Sebagai Kejahatan:(Suatu Kajian Krimionologi Dan Filsafat Hukum). *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 58-69.
- Bakri, M., Tarmizi, T., & Damayanti, R. (2023). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Tahun 2019-2021 Studi Kasus Polsek Palakka. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1).
- Corputty, P., Hehanussa, D. J. A., & Latupeirissa, J. E. (2021). Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana). *Jurnal Belo*, 7(1), 113-121.
- Damayanti, R. (2023). Peranan Kepolisian Resor Bone dalam Mencegah dan Menanggulangi Kejahatan Pengedaran Uang Palsu di Kabupaten Bone. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(2), 123-133.
- Fernando, Z. J. (2021). Due Process Of Law Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Indonesia. *Majalah Keadilan*, 21(1), 67-89.
- Herawati, H., Asrahmaulyana, A., & Iwang, B. (2024). Perubahan Angkatan Kerja, Tingkat Upah, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pengangguran di Kabupaten Sinjai. *Bulletin of Economic Studies (BEST)*, 4(1), 1-13.
- Jamalulail, J., Sigit, R. R., & Atmaja, J. (2022). Representasi Budaya Bugis Makassar Dalam Film Tarung Sarung (Analisis Semiotika Roland Barthes). *Jurnal Media Penyiaran*, 2(2), 136-147.
- Jaya, A., Sandra, G., & Tarmizi, T. (2023). Increasing Public Understanding Through Legal Socialization About Authentic Deeds. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(09), 1978-1982.
- Jaya, A., Sandra, G., Tarmizi, T., & Asia, A. (2023). The Legal Position of Deputy Regional Leader in the Implementation of Regional Government. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(1), 93-106.
- Jaya, A., Sandra, G. & Tarmizi, T. (2021). Community Education regarding the Distribution of Inheritance Assets in Kading Village, Awangpone District, Bone Regency. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 83-87.

- Jaya, A., Sandra, G., Tarmizi, T., & Asia, A. (2021). Challenges and Solutions for Lawyers as Legal Enforcers in Criminal Cases (A Study in Legal Psychology). *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(4), 482-490.
- Putri, A. S. S. (2022). Pentingnya Kesadaran Hukum pada Lingkungan Masyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(12), 457-465.
- Sabiq, R. M., & Apsari, N. C. (2021). Dampak pengangguran terhadap tindakan kriminal ditinjau dari perspektif konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 51.
- Sandra, G., Tarmizi, T., & Mulfiyanti, D. (2023). Juridical Review of Hazardous and Toxic Waste Management. *Journal La Sociale*, 4(3), 116-124.
- Sandra, G., Tarmizi, T., Jumra, J., Damayanti, R., Bakri, M., Pananrangi, A. A., Rasyid, M., Pratama, A. A., & Yadi, S. (2022). An Analysis of the Criminal Act of Granting Business Permits by Officials Without Completed Environmental Permits. *IJCS: International Journal of Community Service*, 1(2), 182-186.
- Sawaty, I. (2021). Pengaruh Kesadaran Primordial Siri'Dalam Dinamika Masyarakat Bugis. *Al-Mau'izhah: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, 3(2), 13-24.
- Syahputra, A. (2024). Penerapan Hukuman Mati Terhadap Otak Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Putusan 1251/Pid. B/2020/PT Mdn). *Indonesian Journal of Law*, 1(2), 50-56.
- Tarmizi, T., Supardin, S., & Kurniati, K. (2020). Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 12-29.
- Yattiki, A. A. A. D., Wulandari, L., & Amin, I. (2023). Peran Budaya Hukum Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan Di Mataram. *Parhesia*, 1(2), 129-135.
- Yoviza, Y. (2024). Implementation of Criminal Sanctions for Corporate Crimes. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 5(1), 1-7.